QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024-2029 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 dalam suatu Qanun Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 – 2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut RKP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai tujuan.
16. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK yang mengacu pada RPJM Kabupaten.
17. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan kumpulan program dan kegiatan prioritas yang khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, daya ungkit bagi percepatan pembangunan daerah dan tingkat kemendesakan (urgensitas) untuk memudahkan penetapan kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selajutnya disebut Bappeda Kabupaten Aceh Selatan adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah.
19. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten berisi penjabaran Visi, Misi Bupati/Wakil bupati Aceh Selatan Periode 2025-2029.

(2) RPJM Kabupaten mengacu kepada RPJM Nasional, RPJM Aceh, dan RPJP Kabupaten.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V Penutup

Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman :

a. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten;
b. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) Tahun dimulai sejak tahun 2025-2029;
c. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) RPJM Kabupaten dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.

(2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

(3) Dokumen RKPK Tahun 2025 yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Kabupaten ini ditetapkan masih berlaku dan merupakan bagian dokumen RPJM Tahun 2025-2029.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Juni 2026 M
8 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Juni 2026 M
8 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (2/32/2026)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu tahapan jangka waktu perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi serta Agenda (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui penyusunan dan penetapan kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas